



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MALANG An. NUR KRISTIA
TENTANG
PENYIARAN ADLIBS RELASS PANGGILAN IKRAR TALAK
PENGADILAN AGAMA MALANG
NOMOR : 82 /LPU-MLG/I/2023
NOMOR :**

Pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhsin Zein, SE**
A. Jabatan : **Kepala LPP RRI Malang**
Alamat : **Jl. Candi Panggung No. 58 Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Malang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : **Mochamad dedy Kurniawan, SH, MH**
Jabatan : **Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang**
Alamat : **Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Malang An. Nur Kristia dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan meningkatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 7 Februari 2023 yang disiarkan melalui Pro 1 FM 94.6 MHz FM RRI Malang.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan(Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara -acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari **PIHAK KEDUA**;

- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (Spn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapat Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian ini berlaku mulai 7 Februari 2023 dan berakhir pada 7 Februari 2023
Disiarkan Pkl. 17.00-18.00 WIB.
- (2). Jatuh Tempo pembayaran terhitung tanggal 2 Maret 2023.
- (3). PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021
A. Jasa Penyiaran :
 - a. Adlibs, Reguler Time sebanyak 1 kali siar : $1 \times 30.000 = 30.000,-$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satu pun PIHAK dikenal tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (Force Majeure).

RELAAS PANGGILAN IKRAR TALAK

Nomor : 1653/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Pada hari ini, tanggal saya **Mochamad Dedy Kurniawan, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Malang Nomor : W13-A2/2988/KP.04.6/SK/7/2021 tanggal 01 Juli 2021 ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Malang guna memenuhi perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang:

TELAH MEMANGGIL

Nur Kristia binti Mukari, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta (Pegawai Warung), Tempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim RT.001 RW. 004 No. 091 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **"Termohon"**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Malang pada :

Hari / Tanggal : **Selasa, 14 Februari 2023**

Pukul : 09.00 WIB.

Tempat : Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Malang 65126

dalam perkara Cerai Talak antara:

Mochamad Ismadi bin Jumali sebagai Pemohon;

melawan

Nur Kristia binti Mukari sebagai Termohon;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1653/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 03 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, maka Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan melalui Radio RRI Malang, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, di sana saya bertemu dan berbicara dengan a.n. Kepala RRI Malang u.b. Kasi Layanan dan Pengembangan Usaha yang secara bersama-sama menanda tangani relaas panggilan ini.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Panggilan ini.

Demikian Surat Panggilan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan a.n. Kepala RRI Malang u.b. Kasi Layanan dan Pengembangan Usaha, kemudian pada hari itu juga Surat Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malang.

a.n. Kepala RRI Malang
u.b. Kasi Layanan dan Pengembangan Usaha



Mochamad Dedy Kurniawan, S.H., M.H.